

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan membeli logam mulia secara tidak tunai atau yang sering kita ketahui secara kredit dalam penjualan kredit logam mulia/emas, ada beberapa metode penjualan, nasabah dapat melakukan secara online atau datang langsung ke pegadaian syariah.
2. Terdapat kendala yang sangat familiar seperti pihak nasabah yang gagal melunasi hutangnya . dalam perjanjian awal akad ini, diinformasikan bahwa nasabah wajib melakukan pembayaran atau pegadaian atau bank berhak bendebetan setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayar hingga saat jatuh tempo.
3. Penerapan akad cicil emas Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Produk Cicil Emas di unit pegadaian syariah Tukmudal telah menerapkan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, dan emas yang dibeli dengan pembayaran angsuran dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang di beli nasabah tidak diperjualbelikan atau dijadikan objek akad sehingga berpindah kepemilikan. Dalam hal ini penerapan yang dilakukan oleh unit pegadaian syariah tukmudal telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang akan penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembekalan dan pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah bagi karyawan agar dalam menjalankan tugas sebagai pelaku ekonomi syariah dan menginformasi atau memperluas pengetahuan tentang cicil emas kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah Tukmudal Sumber hendaknya dapat menentukan biaya dan prosedur pembayaran nasabah sehingga permasalahan terkait keterlambatan pembayaran nasabah dengan diberlakukannya eksekusi penjualan terhadap emas yang menjadi investasi.
3. Pegadaian Syariah Tukmudal Cirebon harus selalu menjaga mekanisme mereka agar selalu sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dan ketentuan yang berlaku.

